

Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Registrasi Sertifikat Kompetensi dan/atau Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

No. SK :

Persyaratan

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Terakreditasi yang terdiri atas: a. LSK Tenaga Teknik Terakreditasi; dan b. LSK Asesor Terakreditasi mengajukan permohonan registrasi Sertifikat Kompetensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan sistem informasi Sertifikasi Kompetensi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Pemegang Izin Berusaha yang terdiri atas: a. LSK Tenaga Teknik Pemegang Izin Berusaha; dan b. LSK Asesor Pemegang Izin Berusaha; mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Kompetensi dan Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan sistem informasi Sertifikasi Kompetensi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Permohonan Sertifikat Kompetensi dan/atau penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi diajukan dengan dilengkapi hasil evaluasi pelaksanaan pengujian dan penilaian uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
/ Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan



1. Permohonan Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan bagi LSK Terakreditasi 1. LSK Terakreditasi mengajukan permohonan nomor registrasi sertifikat kompetensi melalui sistem informasi sertifikasi kompetensi (INSERT KOMPETEN) melalui tautan <https://skttkdjk.esdm.go.id/>; 2. Permohonan registrasi sertifikat kompetensi dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; 3. Dalam hal evaluasi tidak sesuai maka permohonan dikembalikan kepada LSK Terakreditasi disertai dengan alasan ketidaksesuaian untuk dilakukan perbaikan; 4. Dalam hal evaluasi diterima maka Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan maka LSK Terakreditasi menyelesaikan administrasi pembayaran PNBP Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang disetorkan seluruhnya secara langsung ke Kas Negara melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) melalui tautan <https://www.simponi.kemenkeu.go.id/welcome/login>; 5. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerbitkan nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan 6. LSK Terakreditasi menerima nomor registrasi sertifikat kompetensi sebagai dasar penerbitan sertifikat kompetensi untuk disampaikan kepada pemilik sertifikat.
2. Penerbitan Sertifikat Kompetensi dan Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan bagi LSK Pemegang Izin Berusaha 1. LSK Pemegang Izin Berusaha mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kompetensi dan nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan melalui sistem informasi sertifikasi kompetensi (INSERT KOMPETEN) melalui

Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

/ Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Penerbitan nomor registrasi sertifikat kompetensi bagi LSK Terakreditasi dan penerbitan sertifikat kompetensi dan nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan bagi LSK Pemegang Izin Berusaha akan disampaikan oleh Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 7 (tujuh) hari kerja setelah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Biaya / Tarif

Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Tidak dipungut biaya Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

/ Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

TARIF PNBP

NOJENIS LAYANAN

(Per Penerbitan)

1. NRSKTTK Uji Kompetensi Baru

- | | | |
|-----|------------------------------------|---------------|
| 1). | NRSKTTK Jenjang Operator/Pelaksana | Rp. 50.000;- |
| 2). | NRSKTTK Jenjang Teknisi/ Analis | Rp. 75.000;- |
| 3). | NRSKTTK Jenjang Ahli | Rp. 100.000;- |

2. NRSKTTK Portofolio Penyetaraan

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 1). | NRSKTTK Jenjang Operator/Pelaksana | Rp. 50.000;- |
| 2). | NRSKTTK Jenjang Teknisi/Analis | Rp. 75.000;- |
| 3). | NRSKTTK Jenjang Teknisi/Analis Warga Negara Asing | Rp. 3750.000;- |
| 4). | NRSKTTK Jenjang Ahli | Rp. 100.000;- |
| 5). | NRSKTTK Jenjang Ahli Warga Negara Asing | Rp. 500.000;- |

3. NRSKTTK Portofolio Vokasional

- | | | |
|-----|------------------------------------|--------------|
| 1). | NRSKTTK Jenjang Operator/Pelaksana | Rp. 10.000;- |
| 2). | NRSKTTK Jenjang Teknisi/ Analis | Rp. 25.000;- |
| 3). | NRSKTTK Jenjang Ahli | Rp. 75.000;- |

4. NRSKTTK Perpanjangan dan Sertifikasi Ulang

- | | | |
|-----|------------------------------------|---------------|
| 1). | NRSKTTK Jenjang Operator/Pelaksana | Rp. 50.000;- |
| 2). | NRSKTTK Jenjang Teknisi/ Analis | Rp. 75.000;- |
| 3). | NRSKTTK Jenjang Ahli | Rp. 100.000;- |

5. NRSKAKK Baru atau Perpanjangan

- | | | |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1). | NRSKAKK Jenjang Muda | Rp. 100.000;- |
| 2). | NRSKAKK Jenjang Madya | Rp. 150.000;- |
| 3). | NRSKAKK Jenjang Utama | Rp. 250.000;- |

6. NRSKABU Baru atau Perpanjangan

- | | | |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1). | NRSKABU Jenjang Muda | Rp. 100.000;- |
| 2). | NRSKABU Jenjang Madya | Rp. 150.000;- |
| 3). | NRSKABU Jenjang Utama | Rp. 250.000;- |

Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

7 dan Asesor Ketenagalistrikan yang diberikan Menteri ESDM (SERKOM).

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1). | SERKOM Jenjang Operator/ Pelaksana dan Jenjang Muda | Rp. 250.000;- |
|-----|---|---------------|

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 2). | SERKOM Jenjang Teknisi/ Analis dan Jenjang Madya | Rp. 425.000;- |
|-----|--|---------------|

- | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------|
| 3). | SERKOM Jenjang Ahli dan Jenjang Utama | Rp. 625.000;- |
|-----|---------------------------------------|---------------|

Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Produk Pelayanan

/ Pokja Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

1. Penomoran dan Registrasi Sertifikat Kompetensi 2. Sertifikat Kompetensi (bagi LSKbelum terakreditasi)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 1. telepon: 021-5225180;
 2. faksimile: 021- 5256066;
 3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;
 4. Contact CenterKESDM 136; dan
 5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 1. website: www.lapor.go.id;
 2. SMS melalui nomor 1708;
 3. twitter: @lapor1708; dan
 4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.